

**RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 04/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/IX/2018  
Permohonan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

**Penemu**

- ▶ SYOFIAN ALI, S.Pd.I
- ▶ Muh. Dardi,S.Pd
- ▶ INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd

**Terlapor**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

**II. DUDUK PERKARA**

**A. Objek Permohonan**

- 1 Salinan Surat Tanggapan Pemerintah Daerah Kab. Mejene yang masuk ke KPU Kab. Majene;
- 2 Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Majene atas nama Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta;Bukti;
- 3 Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Gerakan Indonesia Raya

**B. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon**

Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0646/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan 2018-2023.

**C. Pokok Permohonan Pemohon**

- 1 Bahwa KPU Kabupaten Majene mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan masukan dan/atau tanggapan tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018;
- 2 Bahwa tahapan klarifikasi atas Masukan dan/atau tanggapan masyarakat dimulai tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018;
- 3 Bahwa KPU Kabupaten Majene menerima Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dokumen syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil Majene 1 (satu) atas nama Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;
- 4 Bahwa masukan dan/atau tanggapan terhadap Drs.H. M. TASRIF A. TJINTA masih dalam masa tahapan Masukan dan/atau tanggapan masyarakat, dan seharusnya KPU Kabupaten Majene melakukan klarifikasi terkait dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene yang menjadi objek tanggapan;
- 5 Bahwa sampai dengan berakhirnya tahapan klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2018, KPU Kabupaten Majene tidak melakukan klarifikasi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai Partai pengusung calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene atas nama Drs. H.M TASRIF A.TJINTA

#### D. Petitum

- 1 Menyatakan KPU Kabupaten Majene telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2 Menghukum KPU Kabupaten Majene untuk melakukan klarifikasi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kab. Majene atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap dokumen pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dapil Majene 1 (satu) atas nama Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;
- 3 Menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Majene;
- 4 Jikalau majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

### III. JAWABAN

Bahwa Terhadap laporan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Maka kelengkapan dokumen administratif syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus Aparatur Sipil Negara- Syarat Umum:
  - a. Fotocopy KTP Elektronik;---b. Formulir BB. 1;----c. Formulir BB.2;----d. Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----e. Fotocopy ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang jika mencantumkan gelar pendidikan pada nama pada riwayat pendidikan di form BB.2;----f. Surat Keterangan Sehat Jasmani;-----g. Surat Keterangan Sehat Rohani;--h. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif;---i. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua KPU/KIPKabupaten/Kota;--j. Fotocopy KTA partai politik yang masih berlaku;--k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)-----l. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wilayah hukum tempat tinggal bakal calon bagi yang tidak pernah terpidana;-----m. Pasa Foto berwarna terbaru bakal calon ukuran 4x6 cm;--Syarat Tambahan:
  - n. Membuat surat Pengajuan Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara;--o. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; ---p. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh pejabat berwenang;
- 2 Berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 27 ayat (2), ayat (6) dan ayat (7), maka bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari pekerjaannya sebagai KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota Paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.-----

Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dimaksud, maka calon yang bersangkutan wajib menyampaikan 2 (dua) surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

  - a) Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
  - b) Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon;--Surat pernyataan pernyataan tersebut dilampiri:
  1. Surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan: dan

2. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi;
3. Terkait dengan surat klarifikasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene dengan Nomor :O24/66/VIII/2018 tentang pencalonan Drs.H.M.Tasrif A.Tjinta sebagai anggota DPRD Kabupaten Majene, Kami berpendapat bahwa: a) Surat tersebut mempersoalkan pemberhentian saudara Drs. H.M. Tasrif A. Tjinta sebagai Aparatur Sipil Negara yang belum mendapat persetujuan dari Bupati Majene:--b) Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene telah mengeluarkan surat pernyataan yang berkaitan dengan pemberhentian saudara Drs. H. Tasrif A.Tjinta sebagai Aparatur Sipil Negara yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 22 ayat {2} berbunyi : "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon...:maka masukan dan/atau tanggapan masyarakat yang wajib diteruskan ke Partai Politik untuk diklarifikasi adalah hanya masukan dan/atau tanggapan yang terkait dengan persyaratan bakal calon.
5. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka Bacaleg yang dokumennya dinyatakan lengkap dan sah menurut PKPU 20 tahun 2018 dan keputusan KPU RI No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berhak dicantumkan dan ditetapkan pada Daftar Calon Sementara (DCS).
6. Bahwa klarifikasi terhadap Pencalonan saudara Drs.H.M.Tasrif.A.Tjinta tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Majene untuk diklarifikasi ke Partai Politik Gerakan Indonesi Raya (GERINDRA) disebabkan oleh :
  - a. Dokumen yang diklarifikasi adalah terkait dokumen pemberhentian Drs. H. M.Tasrif A.Tjinta sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. Dokumen yang diklarifikasi bukanlah dokumen syarat calon untuk ditetapkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS).
  - c. Dokumen yang diklarifikasi belum pernah diterima dan dimasukkan ke KPU Kab, Majene oleh Partai Politik yang mengajukan sehingga tidak rasional untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi dokumen yang tidak pernah diserahkan ke KPU Kab. Majene.

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang, bahwa Penemu menerima surat dari Pemerintah Kab. Majene Nomor 130/II/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 Perihal Laporan Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene yang berstatus PNS
2. Bahwa isi surat tersebut menyebutkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H.M.Tasrif A Tjinta yang diduga telah terdaftar pada Partai Gerindra dan diusulkan sebagai bakal calon anggota DPRD Kab.Majene pada Dapil 1 Majene
3. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Penemu terhadap informasi tersebut, ditemukan adanya surat tanggapan dari atau masukan dari masyarakat yang dikirimkan oleh Pemerintah Kab.Majene dengan nomor O24/66/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 kepada Terlapor dan telah diterima oleh Terlapor pada tanggal 21 Agustus 2018;---
4. Bahwa sub-tahapan untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018
5. Bahwa berdasarkan sub-tahapan sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut PKPU 5 Tahun 2018), terhadap masukan dari atau tanggapan dilakukan Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;

- 6 Bahwa atas tanggapan dari Pemerintah Kab. Majene tersebut. Sampai dengan berakhirnya masa permintaan klarifikasi kepada partai politik, Terlapor tidak meminta Klarifikasi terhadap partai Gerindra yang menjadi partai pengusul dari Drs. H.M. Tasrif A Tjinta dengan dalil sebagai berikut :--a. Dokumen yang diklarifikasi adalah terkait dokumen pemberhentian Drs. H. M. Tasrif A.Tjinta sebagai Aparatur Sipil Negara; -b. Dokumen yang diklarifikasi bukanlah dokumen syarat calon untuk ditetapkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS). -c. Dokumen yang diklarifikasi belum pernah diterima dan dimasukkan ke KPU Kab, Majene oleh Partai Politik Yang mengajukan sehingga tidak rasional untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi dokumen yang tidak pernah diserahkan ke KPU Kab. Majene.
- 7 Menimbang bahwa terkait dalil-dalil tersebut di atas, Majelis berpendapat sengai berikut:
  - 1 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 20 Tahun 2018) yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon,.. . . dst" ;
  - 2 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PKPU 20 Tahun 2018 menyatakan "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat
  - 3 Bahwa berdasarkan pedoman teknis yang tertuang pada Halaman 40 Tabel 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut SK 876 Tahun 2018) yang menyatakan "Lampiran Formulir Model BB1 berdasarkan Jenis Pekerjaan dan status khusus yang dicantumkan bakal calon pada surat pernyataan, dokumen yang diteliti meliputi: -1) Surat Pengajuan Pengunduran Diri dari jabatan tertentu. -2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas Penyerahan surat Pengajuan pengunduran diri); -3) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
  - 4 Bahwa pada pokoknya setelah mencermati peraturan tersebut diatas, majelis tidak menemukan prosedur terkait dengan penilaian terhadap masukan dan/atau tanggapan sebelum meminta klarifikasi kepada partai politik, sehingga tindakan Terlapor dalam hal melakukan penilaian terhadap masukan dan/atau tanggapan untuk menentukan apakah akan ditindaklaiuti dengan klarifikasi atau tidak adalah tindakan unprosedural atau tidak berdasar
  - 5 Bahwa terkait dalil Terlapor yang menyebutkan dokumen yang ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Kab. Majene bukanlah dokumen syarat calon. Majelis pemeriksa berpendapat lain yakni dokumen yang di tanggapi oleh Pemerintah Kab.Majene merupakan syarat calon sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) PKPU 20 Tahun 2018 yakni : 1. Surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara, 2. Tanda terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan 3' Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses.
  - 6 Bahwa setelah meneliti dokumen syarat calon yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor ditemukan bahwa surat pengunduran diri/meletakkan jabatan sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Majene dibuat tanggal 10 Juli 2018 dan diterima tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Disposisi yang ditandatangani oleh saksi Drs. Arifuddin selaku Pj. Sekretaris Kabupaten Majene
  - 7 Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta dan ditandatangani pada tanggal yang sama dengan surat pengunduran diri/meletakkan

jabatan yakni tanggal 10 Juli 2018 ditemukan kata “pengunduran diri dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Pensiun”

- 8 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.Arifuddin dan Fadlin FK pada siding pemeriksaan yang menerangkan antara pengunduran diri dan pensiun merupakan hal yang sama sekali berbeda secara konsep, sehingga dokumen syarat calon lain yakni Surat Keterangan BKPSDM nomor 800/BKPSDM/788/VII/20t8 yang digunakan oleh Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta sebagai syarat calon bukan merupakan Surat Keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses melainkan Surat Keterangan bahwa pengajuan pensiun sedang diproses. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Arifuddin dan Fadlin yang menrangkan jika Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta memasuki batas usia pensiun pada 1 September 2018
- 9 Bahwa berdasarkan Pasat 261 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya di sebut PP 11 Tahun 2017), yang menyatakan ' (1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki; (2) Permohonan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi PyB
- 10 Bahwa berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin 9 diatas, Pensiun sebagaimana diatur pada Pasal 239 ayat (1) PP 11 Tahun 2017 Yang menyebutkan "PNS yang telah mencapai usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS" dan pada Pasal 262 PP 11 Tahun 2017 yang menyatakan (1) Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun kepada PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun; (2) PPK atau PyB menyampaikan usulan PNS yang mencapai usia pensiun kepada Presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun; (3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun.
- 11 Bahwa Majelis berpendapat jika tanggapan/atau masukan itu menurut penilaian Terlapor tidak mencukupi syarat untuk dilakukan klarifikasi, Terlapor cukup bertindak dengan berdasarkan Pasal 18 ayat (8) PKPU 20 Tahun 2018 yang menyatakan "dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi Yang berwenang
- 12 Bahwa adapun Dokumen-dokumen yang dapat menimbulkan keraguan adalah sebaga berikut: --a. Formulir BB.1 dan BB 2 Atas nama Drs.H.M.Tasrif A.Tjinta bertuliskan "Pekerjaan: Aparatur Sipil Negara', sedangkan Pada dokumen syarat calon yang lain dari Drs.H.M. Tasrif A. Tjinta khususnya pada dokumen Surat Keterangan Kesehatan Jiwa' Surat Keterangan Kesehatan Jasmani' Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan surat keterangan tidak pernah sebagai Terpidana bertuliskan \*pekerjaan: Pensiunan PNS atau Pensiunan". -b. Bahwa dokumen Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dibuat pada tanggal 10 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal dibuatnya surat pengunduran diri Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta. -c. Bahwa surat pengunduran diri Drs.H.M.Tasrif A. Tjinta ditanda tangani pada 10 Juli 2018 tapi jika dibandingkan dengan Surat Keterangan BKPSDM nomor 800/BKPSDM/788/VII/2018 maka ditemukan bahwa berkas pengusulan pensiun diterima pada tanggal 22 Juni 2018, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis bahwa surat keterangan ini jelas permohonan pensiun bukan Pengunduran diri

## V. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan KPU Kab. Majene telah melakukan pelanggaran administrasi terkait tata cara dan prosedur tahapan pencalonan Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden pada sub-Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota;

2. Memerintahkan kepada KPU Kab. Majene untuk membatalkan status calon tetap dalam Daftar calon Tetap dari Partai Gerindra Dapil 1 Majene atasnama Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta
3. Memerintahkan kepada KPU Kab. Majene untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pada Sub-Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan melakukan klarifikasi terkait dokumen syarat calon atas nama Drs.H.M.Tasrif A. Tjinta kepada Partai Gerindra sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan Kpu Kab. Majene untuk melaksanakan putusan paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan